MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 52/Permentan/OT.140/9/2010

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 24/Permentan/OT.140/2/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/2/2010 telah ditetapkan tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010, volume Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) perlu disesuaikan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/2/2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PT Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/SR.120/12/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Benih Ubi Jalar;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2009.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Petanian kepada Menteri Keuangan Nomor 1093/KU.110/A/6/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Rincian Anggaran Subsidi/PSO APBN-P 2010;

2. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 1479/KU.110/A/8/10 tanggal 13 Agustus 2010 perihal Perubahan Rincian Anggaran Subsidi/PSO APBN-P 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 24/PERMENTAN/OT.140/2/2010, TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2010.

PASAL I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/2/2010 pada BAB II MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN, Huruf A Perencanaan, angka 3 Jumlah dan Spesifikasi BLBU, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Rencana Bantuan Langsung Benih Unggul meliputi benih padi non hibrida sebanyak 64.662.500 kg, benih padi hibrida sebanyak 6.800.880 kg, benih padi lahan kering sebanyak 7.500.000 kg, benih jagung hibrida sebanyak 14.001.900 kg, benih kedelai sebanyak 23.400.000 kg dan benih kacang tanah sebanyak 7.680.000 kg. Pengadaan dan penyaluran bantuan benih tersebut dilakukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero), dengan alokasi masing-masing sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul Per Komoditas

NO	KOMODITAS	VOLUME (Kg)		
		PT SHS	PT PERTANI	JUMLAH
1.	Padi Non Hibrida	32.780.625	31.881.875	64.662.500
2.	Padi Hibrida	3.280.572	3.520.308	6.800.880
3.	Padi Lahan kering	3.450.000	4.050.000	7.500.000
4.	Jagung Hibrida	8.853.735	5.148.165	14.001.900
5.	Kedelai	12.284.000	11.116.000	23.400.000
6.	Kacang Tanah	3.532.800	4.147.200	7.680.000

Rincian rencana indikatif jumlah bantuan benih per provinsi seperti dalam Format-1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/2/2010 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri BUMN;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero).